



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(L A P A N)**

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia
Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR : PER/105/IV/2008
TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN SATU PINTU (ONE GATE POLICY) PADA
PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA (PUSAT FATEKGAN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi pelayanan atas barang/jasa hasil penelitian dan pengembangan LAPAN kepada masyarakat perlu ditetapkan kebijakan pelayanan satu pintu oleh salah satu unit kerja yang tugas utamanya memberikan pelayanan;
 - b. bahwa tugas dan fungsi utama dari Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Kebijakan Pelayanan Satu Pintu (One Gate Policy) Pada Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusat Fatekgan);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 4. Keputusan...

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
6. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/008/I/2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN SATU PINTU (ONE GATE POLICY) PADA PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA (PUSAT FATEKGAN).**
- PERTAMA** : Pelayanan satu pintu dilaksanakan oleh Pusat Fatekgan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU).
- KEDUA** :
A. Pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah pelayanan berupa barang/jasa kepada masyarakat pengguna dengan dipungut biaya sesuai tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Kepala LAPAN.
B. Kebijakan Pelayanan satu pintu (one gate policy) adalah pelayanan produk dan jasa hasil penelitian dan pengembangan LAPAN kepada berbagai pihak yang memerlukan (masyarakat, pemerintah, dunia usaha/swasta) yang selanjutnya disebut sebagai masyarakat pengguna secara terpadu pada satu pintu sehingga akses dan kualitas pelayanan dapat terjaga sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : A. Pelayanan berupa barang/jasa Pusat Fatekgan meliputi :
1. Data spasial;
2. Informasi spasial;
3. Database spasial;
4. Analisa spasial;
5. Bimbingan teknis (Bimtek) penginderaan jauh;
6. Teknologi sistem konversi energi angin (SKEA);
7. Instrumentasi kedirgantaraan;
8. Pemanfaatan laboratorium aerodinamika (terowongan angin);
9. Spin-off teknologi roket;
10. Spin-off teknologi satelit.

- B. Dalam pelayanan barang/jasa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Pusat Fatekgan berpedoman kepada :
1. Tata Hubungan Kerja Pelayanan di Lingkungan LAPAN;
 2. Rencana Strategis Bisnis; dan
 3. Standar Pelayanan Minimal,
- Yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala LAPAN.

KEEMPAT : Semua Unit Kerja serta Pejabat Struktural/Fungsional LAPAN yang ada, wajib mendukung/membantu dan mensukseskan kebijakan pelayanan satu pintu (one gate policy) ini dan pelanggaran kebijakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran ketentuan terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : A. Semua kegiatan kerjasama yang telah, sedang dan akan dilaksanakan agar dikoordinasikan kepada Pusat Fatekgan.

B. Peraturan ini tidak menghalangi kreatifitas semua unit kerja LAPAN untuk melakukan kerjasama, namun pada pelaksanaannya harus melalui atau dikoordinasikan oleh Pusat Fatekgan.

KEENAM : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 APR 2008



Kepala

Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.